

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa peduli, menyayangi, mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan. Subekti memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.¹

Negara Indonesia senantiasa menyandarkan aspek kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa termasuk aspek perkawinan. Perkawinan melibatkan lembaga agama dimana setiap agama mempunyai aturan tentang perkawinan termasuk ritual keagamaan untuk melegalkan dan menyucikan perkawinan. Setiap agama tentunya bertujuan untuk melindungi perintah Tuhan bagi manusia. Menyadari krusialnya aspek keagamaan dalam sebuah perkawinan, maka negara membentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seseorang wanita sebagai suami

dan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan



¹Subekti, 1976, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 23

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi berdasarkan perundangan, perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan wanita berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbindtenis*).²

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian yaitu perceraian hidup, karena tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.³

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Berhadapan dengan fenomena perceraian, setiap agama memiliki pandangan tersendiri. Menarik bahwa dalam tradisi gereja katolik, tidak dikenal istilah perceraian. Hal ini terjadi karena gereja senantiasa menjaga



²an Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Fat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 7

³Immad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 20

kesakralan atau kesucian perkawinan yang satu tak terputuskan kecuali maut yang memisahkan.

Dalam Kitab Suci Katolik (selanjutnya disebut Alkitab), tepatnya dalam Markus Bab 10 ayat (9) dituliskan bahwa karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Atas dasar itu, gereja katolik menempatkan perkawinan sebagai sebuah sakramen. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa di dalam ikatan perkawinan suci tersebut, suami dan istri menandakan dan menghadirkan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan gereja dan ikut serta menghayati misteri itu.⁴

Kitab Hukum Kanonik 1983, atau dalam bahasa Indonesia biasa disingkat KHK (selanjutnya disebut Kan) adalah susunan atau kodifikasi peraturan kanonik untuk Gereja Latin dalam Gereja Katolik. KHK 1983 dikeluarkan pada 25 Januari 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II, dan berkekuatan hukum sejak Minggu Pertama Adven tahun 1983. Kan. 1141 menegaskan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik bersifat *ratum* dan *consummatum*. Artinya, perkawinan itu tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian.⁵

Perceraian menjadi rumit ketika hukum suatu agama seperti hukum agama Katolik melarang terjadinya perceraian. Lebih rumit lagi karena Undang-Undang Perkawinan memberikan lembaga agama otonomi hanya



sili Vatikan II,1990, *Lumen Gentium (Terang Bangsa-Bangsa)*, Jakarta: asasi dan Penerangan KWI, hlm 25.
nes Paulus II, 1893, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Jakarta: i Wali Gereja Indonesia.

untuk pengesahan perkawinan sementara kewenangan untuk mengesahkan perceraian hanya berada pada otonomi negara yaitu pengadilan negeri. Di sini ada dua lembaga berbeda yang memiliki kewenangan dalam urusan perkawinan.

Perceraian merupakan hal yang sulit bagi pasangan katolik. Perceraian tidak hanya menyangkut aspek personal suami istri tetapi juga bersinggungan dengan larangan dalam agama katolik. Memilih bercerai berarti berhadapan dengan pengadilan dimana proses pengaduan gugatan perceraian yang sah berdasarkan hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Pertimbangan perceraian lebih didasarkan pada aspek relasi personal suami-isteri.

Akta perceraian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah pasangan suami dan istri memperoleh salinan putusan penetapan perceraian dari pengadilan negeri. Dokumen Akta Perceraian digunakan sebagai bukti sah putusannya perkawinan dan perubahan status sebagai duda atau janda cerai hidup tercatat.⁶ Akta perceraian tidak serta merta dapat memutuskan perkawinan katolik. Putusan percerian tidak menjamin perubahan status seorang katolik untuk melangsungkan perkawinan berikutnya. Kanon 1085 menegaskan bahwa tidak sahlah perkawinan yang terikat oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun pasangan suami-isteri belum an persetujuan atau perkawinan belum *consummatum*.



//www.jakarta.go.id/. Diunduh pada Senin tanggal 31 Juli 2023 pada pukul 14.35.

Kanon ini secara jelas mengatur dan menegaskan bahwa sekalipun perkawinan berikutnya belum disempurnakan dengan persetujuan (*consummatum*), ikatan perkawinan sebelumnya tetap menggagalkan perkawinan berikutnya karena dari hakikatnya. Halangan ini berasal dari hukum kodrat (*natural divine law*) sebagai konsekuensi dari ciri-ciri hakiki perkawinan (*unitas et indissolubilitas*) sehingga mengikat setiap orang. Oleh karena itu, bagi gereja perceraian yang diperoleh dari pengadilan sipil atau diberikan oleh institusi agama atau aliran religi manapun tidak mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan tersebut.⁷

Putusnya perkawinan karena perceraian yang dinyatakan oleh pengadilan memberikan akibat hukum terhadap status perkawinan. Akibat hukum perceraian tidak memutuskan perkawinan dalam agama katolik karena sifat perkawinan yang tak terputuskan (*indissolubilitas*) perkawinan. Sifat tak terputuskan dalam perkawinan katolik cenderung memberikan kesulitan bagi pasangan yang telah bercerai secara sipil. Walaupun telah mendapatkan putusan cerai oleh pengadilan negeri dan dicatatkan dalam akta perceraian, namun hal ini tidak berarti memutuskan perkawinan bagi pasangan katolik. Akibatnya, orang-orang katolik yang telah bercerai sipil mengalami kendala dan menjadi halangan untuk perkawinan berikutnya.

Terdapat sidang perceraian pasangan katolik yang diangkat di sidang Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor putusan 61/Pdt.G/2021/PN



de Markus Suma, 2021, *Pokok-Pokok Perkawinan dalam Hukum Perkawinan*, a: Griya Pustaka Utama, hlm. 41

Mks. Ochta Viresha adalah seorang wanita yang menggugat cerai Pabane di pengadilan negeri dimana gugatan cerainya diterima oleh hakim. Pasangan katolik Ochta Viresha dan Pabane yang gagal dengan perkawinannya, mereka datang kepada pengadilan negara untuk urusan perceraianya tetapi di dalam hukum kanonik gereja katolik, Kan. 1141 mengatur bahwa perkawinan bersifat monogami dan tidak tercerai.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Undang-Undang Perkawinan memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri dalam proses perceraian namun menjadi suatu kendala bagi pasangan suami-istri yang beragama katolik ketika hendak bercerai karena di dalam Kitab Hukum Kanonik Kan. 1141 diatur bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik bersifat *indissolubillitas*. Artinya, perkawinan itu tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan gagal. Pasal ini memberi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memproses perceraian. Namun, ketentuan ini menghadapi kendala bagi pasangan

tri yang beragama Katolik. Hal ini dikarenakan Kitab Hukum Kan. 1141 menetapkan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik



bersifat *indissolubilitas*, yang berarti perkawinan tidak dapat diputuskan oleh otoritas manusiawi atau atas alasan apapun, kecuali oleh kematian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan pengadilan negeri dalam perceraian pasangan katolik berdasarkan hukum kanonik dan Undang-Undang Perkawinan Nasional?
2. Bagaimanakah akibat perceraian terhadap status perkawinan katolik dalam perspektif hukum kanonik dan Undang-Undang Perkawinan Nasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan memperjelas kewenangan pengadilan negeri dalam perceraian pasangan katolik dan perspektif hukum kanonik dan Undang-Undang Perkawinan Nasional
2. Untuk menguraikan akibat perceraian terhadap status perkawinan katolik dalam perspektif hukum kanonik dan Undang-Undang Perkawinan Nasional

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoretis yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum perdata dan secara khusus hukum perkawinan dan hukum gereja katolik.
2. Manfaat penelitian secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai saran dan pertimbangan dalam



lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama atau tribunal gereja katolik.

E. Orisinalitas

Nama Penulis	Rita M M Simanungkalit	
Judul Tulisan	Perceraian Suami Istri Kristen dan Problematikan	
Kategori	Tesis	
Tahun	2008	
Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Ada kontradiksi antara Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan hukum agama, khususnya hukum agama Kristen dan Katolik, salah satunya ialah dalam hal perceraian. Pasal 39, 40, 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur dan membolehkan adanya perceraian, sementara ketentuan hukum Agama Kristen dan Katholik, bukan saja tidak mengatur dan tidak membolehkan, tetapi malah melarang terjadinya perceraian.	Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memproses perceraian. Namun, ketentuan ini menghadapi kendala bagi pasangan suami-istri yang beragama Katolik. Hal ini dikarenakan Kitab Hukum Kanonik Kan. 1141 menetapkan bahwa perkawinan Katolik tidak dapat diputuskan oleh otoritas manusiawi atau atas alasan apapun, kecuali oleh kematian.
Teori pendukung	Pendapat para pastor, pendeta dan metode penemuan hukum oleh hakim	Ketaatan hukum berdasarkan teori kedaulatan negara dan ajaran positivisme hukum
Metode Penelitian	Pendekatan Konseptual dan pendekatan Perundang-undangan.	Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan.
Metode Penelitian (Normatif)	Normatif	Normatif



Populasi & Sampel (opsional)	-	-
Hasil & Pembahasan	Tidak ada perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama Katolik bagi perkawinan yang ratum et consummatum, meskipun telah bercerai melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dilakukan perkawinan baru. Sementara dalam agama Kristen Protestan memungkinkan adanya perceraian dan perkawinan baru.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Tesis ini membahas kewenangan pengadilan negeri dalam perceraian pasangan katolik ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Kanonik. Lebih jauh lagi tesis ini membahas tentang proses anulasi dalam pengadilan gereja dan perjanjian antara gereja dan negara terkait masalah perkawinan katolik.

Nama Penulis	Floencia Irena
Judul Tulisan	Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Kanonik Katolik dikaitkan dengan Undang-Undang Nonor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kategori	Tesis
Tahun	2016
Perguruan Tinggi	Universitas Airlangga



Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Permasalahan dalam tesis ini adalah aturan hukum antara Hukum Kanonik dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap suami istri, anak dan harta dalam Hukum Kanonik dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.	Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memproses perkara perceraian namun menjadi masalah bagi pasangan katolik yang akan bercerai karena dalam tradisi katolik tidak mengenal adanya perceraian sebagaimana diatur dalam Hukum Kanonik.
Teori pendukung	-	Ketaatan hukum berdasarkan teori kedaulatan negara dan ajaran positivisme hukum.
Metode penelitian	Pendekatan Konseptual dan pendekatan Perundang-undangan.	Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan.
Pendekatan (normatif)	Normatif	Normatif
Populasi & Sampel (opsional)	-	-
Hasil & Pembahasan	Hukum Kanonik dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai persamaan dan perbedaan dalam mengatur pembatalan perkawinan. Mengenai akibat hukum pada hukum kanonik hanya mengatur terhadap suami isteri, sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur suami isteri, anak dan harta benda perkawinan.	



Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Tesis ini tidak membahas perbedaan dan persamaan pembatalan perkawinan, melainkan membahas kewenangan pengadilan dalam proses perceraian pasangan katolik dan kewenangan pengadilan gereja dalam proses anulasi.
--------------------------------	--	--

Nama Penulis	Yohanes Servatius Lon
Judul Tulisan	Tantangan Perceraian Sipil bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi dan Hukum Manusia
Kategori	Jurnal
Tahun	2020
Perguruan Tinggi	Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Perkawinan dalam hukum gereja Katolik bersifat kekal dan tidak ada prinsip perceraian. Sedangkan hukum sipil membolehkan adanya perceraian. Perkawinan Katolik yang sah menurut hukum Gereja Katolik namun diceraikan oleh hakim Pengadilan Negara telah menimbulkan banyak masalah baru	Ketentuan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional menimbulkan kendala bagi pasangan Katolik. Di satu sisi, pasangan Katolik yang ingin berpisah secara hukum dapat melakukannya melalui Pengadilan Negeri, tetapi dari sudut pandang Hukum Kanonik melarang adanya perceraian.
Teori pendukung	-	Ketaatan hukum berdasarkan teori kedaulatan negara dan ajaran positivisme hukum.
Metode Penelitian	Pendekatan Konseptual dan pendekatan Perundang-undangan.	Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan.
Metode Analisis (kualitatif)	Normatif	Normatif



Populasi & Sampel (opsional)	-	-
Hasil & Pembahasan	Penelitian ini menemukan bahwa ada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang dialami oleh pasangan Katolik yang diceraikan perkawinannya oleh pengadilan negara. Studi ini merekomendasikan agar perlu sinergisitas antara pengadilan negara dan pengadilan gereja dalam urusan perceraian perkawinan.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Tesis menemukan adanya alternatif bagi pasangan katolik yang akan bercerai melalui proses pengadilan negara maupun pengadilan gereja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Tinjauan Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) ialah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga sebagai ikatan yang sah berdasarkan hukum. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.⁹

M. Yahya Harahap merinci unsur-unsur perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:¹⁰



Subekti R, *Loc.Cit.*
Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur, hlm. 6
M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading,

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahterah;
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

b. Sejarah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Secara historis, sejak Indonesia merdeka pemerintah Indonesia telah berusaha menyusun Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan secara resmi pada tahun 1950 dibentuk suatu Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talaq dan Rujuk (Panitia NTR) dibawah pimpinan Tengku Moh. Hasan. Tugas panitia ini adalah meneliti dan meninjau kembali semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun suatu Rancangan Undang-Undang yang sesuai atau selaras dengan perkembangan zaman (pada masa itu). Panitia itu menghasilkan produk Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan, tetapi Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dijadikan undang-undang karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada waktu itu masih beku setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 15 Juli 1959.

Dalam kurun waktu tahun 1960 hingga tahun 1973 berbagai Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan diajukan ke DPR. Pada



22 Desember 1973 Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan diajukan ke DPR dan tanggal 2 Januari 1974 Rancangan

Undang-Undang tersebut disahkan dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Soeharto selaku presiden. Pada hari yang sama Undang-Undang Perkawinan diundangkan dan ditandatangani oleh Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia, Sudarmono.¹¹

Menurut penafsiran historis dari Hilman Hadikusuma, sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Memperhatikan penjelasan umum dalam Undang-Undang Perkawinan dan mengingat bahwa dalam *Indiesche Staatsregeling* (IR), yaitu Peraturan Kewarganegaraan Hindia Belanda, khususnya Pasal 163, yang membedakan golongan penduduk dalam 3 (tiga) macam golongan, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asia, kecuali yang beragama Kristen.¹²

Dengan mengutip dari dan menambahkan penjelasan umum dalam Undang-Undang Perkawinan, Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa berbagai produk hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan



¹¹Antjick Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 4
¹²Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 4

perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.

2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkai upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOCl)* S. 1933 Nomor 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.
4. Bagi orang-orang Indonesia Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi, bagi keturunan India (Keling), Pakistan, Arab dan lain yang sama,



aku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak pas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.

6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu *Burgerlijke Wetboek (BW)*. Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Menurut Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan yang mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 1975, maka sejak saat itu hanya ada satu hukum perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Walaupun demikian keberadaan hukum agama dan adat tetap diberlakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen inilah, mengakibatkan aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, bahkan ada yang dipengaruhi oleh budaya perkawinan barat.¹³

c. Asas-Asas Hukum Perkawinan

C.S.T. Cansil memberikan pendapat terkait beberapa asas dalam hukum perkawinan, di antaranya ialah:¹⁴

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat



hlm. 5.

T. Cansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII alai Pustaka, hlm. 225-227.

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang isteri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur dengan memberikan persyaratan umur untuk kawin baik pria maupun wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun.



na tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia,
I dan sejahterah, maka undang-undang ini menganut prinsip

mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

d. Syarat Sah Perkawinan

Hal yang utama untuk diketahui bahwa sahnya suatu perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ditentukan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dinyatakan juga tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Jadi, bagi mereka yang memeluk agama Islam, yang menentukan sah tidaknya perkawinan adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam.



n ini juga bagi penganut agama lain. Menurut Hazairin dalam K. Saleh, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin melanggar hukum agamanya sendiri. Dengan demikian, juga bagi

orang Kristen, Hindu, Buddha seperti yang ada di Indonesia. Maka, untuk sahnya perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya.¹⁵

Karena belum ada keseragaman dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum dan kepercayaannya masing-masing, untuk mengatur perkawinan harus diberlakukan beberapa landasan hukum misalnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama yang telah diserap dalam hukum adat. Demikian juga bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku HOCI (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesia*) Stbld 1933 No.74. Bagi orang Timur Asing Cina dan WNI Keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan KUHPerdara dengan sedikit perubahan. Kemudian aturan-aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan untuk mengatur perkawinan secara konvensional diberlakukan keseragaman melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Di samping itu, perkawinan dapat dilangsungkan bila seseorang memenuhi syarat, baik materil maupun syarat formil. Syarat materil, yaitu syarat mengenai diri pribadi calon mempelai. Sementara itu, syara formil adalah syarat yang mencakup formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat materil dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:



Vantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

a. Persetujuan dari kedua calon mempelai [Pasal 6 ayat(1)]

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan. Arti persetujuan dalam hal ini sudah terang, artinya tidak seorang pun dapat memaksa baik calon wanita maupun calon pria tanpa persetujuan bebas dari mereka. Hal ini juga mencakup emansipasi wanita bahwa seorang wanita dalam kehidupan masyarakat sekarang mempunyai kebebasan penuh menentukan pilihannya dalam ikatan perkawinan.

b. Izin melangsungkan perkawinan

- 1) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya.
- 2) Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara mereka atau jika seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat



memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.

c. Usia calon mempelai laki-laki sudah 19 tahun dan wanita 19 tahun.

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa usia calon mempelai untuk dapat menikah, baik laki-laki ataupun wanita adalah 19 tahun.

Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).



5) Perkawinan harus terbebas dari larangan perkawinan

Seseorang dilarang melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu. Hal ini karena menyangkut hubungan keluarga karena perkawinan ataupun karena susuan. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- 4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan;
- 5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan disebutkan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal pengadilan memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak



tersangkutan. Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan suami dan istri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan

bercerai lagi untuk kedua kalinya, di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (dari yang bersangkutan) tidak menentukan lain.¹⁶

Syarat formil ini berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan tersendiri. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (untuk selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975). Pasal 10 PP nomor 9 Tahun 1975 menentukan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 3) Mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum dan agama dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh 2 saksi.

Pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan dilakukan dengan cara menempelkan surat pengumuman sesuai dengan formulir



rtiman Prodjohamidjojo, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: er-Publishing, hlm 13.

yang ditetapkan oleh kantor Pencatatan Perkawinan atau penempelan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Selanjutnya, Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan sebagai berikut.

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan, dan yang melangsungkan perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Ketentuan mengenai pencatatan di atas harus dipenuhi baik oleh pihak calon mempelai maupun oleh pihak Pegawai Pencatat Perkawinan, sebagaimana ketentuan yang berkaitan dengan aturan pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian.



e. Pencegahan Perkawinan

Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud di dalam pasal di atas maksudnya adalah tidak memenuhi syarat administratif dan syarat materiil. Syarat administratif berhubungan dengan administratif perkawinan pada bagian tata cara perkawinan. Adapun syarat materiil menyangkut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan.

Pencegahan perkawinan dilakukan apabila pegawai pencatat perkawinan dalam menjalankan tugasnya mengetahui adanya pelanggaran dari Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menentukan sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2)



pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal

g-undang ini. Kemudian, Pasal 10 menentukan apabila suami dan g telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi



untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sementara itu, Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan hanya menyangkut tentang tata cara pelaksanaan perkawinan yang sudah ditentukan sendiri oleh Undang-undang Perkawinan.

Berkenaan dengan orang-orang yang dapat melakukan pencegahan dimuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut.

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada di bawah pengampuan sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Selanjutnya, Pasal 15 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah

si kedua belah pihak dan atas dasar adanya perkawinan, dapat



mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.

Undang-Undang Perkawinan seperti yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2), juga memberi wewenang kepada pejabat untuk melakukan pencegahan perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 undang-undang ini, meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

f. Pembatalan Perkawinan

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Soedaryo memberikan pendapat bahwa pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah. Akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.¹⁷ Suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.



Suaryo Saimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16

Adapun keputusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Pasal 28 ayat (2) memberlakukan pengecualian akibat pembatalan perkawinan terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan menurut Hilman Hadikusuma yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah;
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;



lyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit s Diponegoro, hlm. 81

4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: ¹⁹

1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri;
2. Suami atau istri itu;
3. Pejabat yang berwenang;
4. Pejabat yang ditunjuk;
5. Jaksa;
6. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan;
7. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Alasan pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun oleh jaksa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat



hlm. 49

perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.²⁰

Sedangkan alasan pengajuan pembatalan perkawinan nomor 4 dan 5 sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau istri. Pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau istri yang dikawinkan itu, oleh karena yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau diri istri tersebut. Yang dimaksud “diri” di sini adalah “tubuh luar”, bukan “tubuh dalam” atau penyakit tertentu.²¹

2. Tinjauan Tentang Perkawinan Dalam Hukum Kanonik

a. Selayang Pandang tentang Hukum Kanonik

Gereja Katolik adalah Gereja yang sedang berziarah di dunia ini menuju penjemputan mengagumkan dengan Gereja mulia di surga. Sebagai gereja yang sedang berziarah, tentunya gereja tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan manusiawi yang tak dapat dielakan. Untuk itu gereja menyadari bahwa perlulah diadakan peraturan yang mengatur pola tindak menggereja yang berdasar pada hukum utama yaitu Kitab Suci. Dengan berbasiskan Kitab Suci peraturan-peraturan itu dibentuk. Peraturan-peraturan resmi



yang mengatur kehidupan menggereja dalam Gereja Katolik Roma adalah *Iuris Canonici* (bahasa Latin). *Iuris* (hukum) adalah sebuah undang-undang atau norma tingkah laku. Undang-undang adalah hasil dari pertimbangan akal sehat yang bertujuan untuk kebaikan semua anggota.²²

Gereja Katolik kemudian menetapkan untuk menamakan peraturan-peraturannya dengan sebutan kanon-kanon atau *canonici*.²³ Peraturan-peraturan ini kemudian diangkat menjadi tata tertib dan disiplin dalam gereja. Kanon-kanon gereja menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma yang digunakan untuk mengatur kehidupan eksternal gereja²⁴ termasuk kehidupan perkawinan pasangan katolik.

Kitab Hukum Kanonik 1983 adalah susunan atau kodifikasi peraturan kanonik untuk Gereja Latin dalam Gereja Katolik. KHK 1983 dikeluarkan pada 25 Januari 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II, dan berkekuatan hukum sejak Minggu Pertama Adven tahun 1983. Adapun peraturan-peraturan dalam Kitab Hukum Kanonik bersumber pada Kitab Suci Al-Kitab.

b. Pengertian Perkawinan

Menurut ajaran Gereja, perkawinan dalam dimensi yuridisnya adalah suatu perbuatan yuridis (hukum). Dengan pertukaran kesepakatan perkawinan atau *consensus*, lahirlah persekutuan hidup yang bersifat tetap antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan pertukaran kesepakatan



²² as A. Coriden, *An Introduction to Canon Law*. 1991, London: Goffrey Chapman, dalam Rm. Drs. Yohanes Subani Pr. Lic. Iur. Can, 2008, *Pengantar Hukum* Jepang: Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira, hlm. 3.

perkawinan atau *consensus* atau *foedus*, sebagai saat awal lahirnya persekutuan hidup yang bersifat tetap antara seorang pria dan seorang wanita, maka mulai saat itu suami dan isteri dapat memakai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana ada dan diperbolehkan oleh perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, pria dan wanita, yang telah mengambil keputusan untuk kawin, harus berjanji dan bersepakat untuk saling memberi dan menerima.

Kesepakatan perkawinan atau *consensus* selalu merupakan suatu perbuatan yang berasal dari dalam diri manusia, yaitu suatu perbuatan kemauan yang bebas dan menentukan.²⁵ Tentang hal ini Kitab Hukum Kanonik menyebutkan bahwa kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Kesepakatan untuk saling memberi dan menerima itu dinyatakan melalui pengungkapan janji perkawinan atau *foedus* yang sungguh jelas dan tegas di hadapan petugas Gereja dan dua saksi atau *forma canonica*. Kesepakatan perkawinan atau *consensus* menjadi kunci yang utama dan pertama agar perkawinan itu sendiri, dalam bahasa yuridis, menjadi ada atau lahir sebagai suatu persekutuan hidup yang tetap atau lembaga perkawinan.²⁶



us Anselmus F. Fau, 2000, *Persiapan Perkawinan Katolik*, Ende: Nusa Indah, hlm. 50

Konsensus merupakan sebuah *aktus* batiniyah sehingga perlu diungkapkan dengan kata-kata atau isyarat. Konsensus kedua mempelai perlu dan harus dimanifestasikan karena perkawinan adalah suatu perjanjian bilateral dan publik. Seorang mempelai tidak mungkin mengetahui kemauan rekan pasangannya kalau kemauan itu tidak diungkapkan. Representan publik Gereja juga tidak bisa meminta dan menerima konsensus kedua mempelai kalau mereka tidak secara terbuka dan legitim menyatakannya. Intisari dari kesepakatan perkawinan atau *consensus* adalah perbuatan kehendak atau *actus voluntatis* yang sifatnya batiniyah. Perbuatan kehendak ini mengandaikan suatu perbuatan akal budi yang matang. Oleh karena konsensus itu adalah perbuatan kehendak manusia, maka ia merupakan perbuatan deliberatif dan bebas. Dengan demikian konsensus adalah suatu perbuatan yang personal dan karena itu tidak dapat dilengkapi atau digantikan oleh siapa pun.²⁷

c. Hakikat Perkawinan

Kesepakatan perkawinan merupakan tindakan yuridis kedua belah pihak (seorang laki-laki dan seorang perempuan) yang tak dapat ditarik kembali (*irrevocable*). Tindakan itu diatur dalam kanon 1057, §2, “kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling



menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali”.²⁸

Perkawinan dibentuk oleh kesepakatan yang diberikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang harus mampu secara natural dan legal (yuridis). Kanon 1057, §1 menggarisbawahi kemampuan ini, “kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun”.

Kanon tersebut di atas memuat tiga unsur pokok yang membentuk perkawinan, yaitu:

1. Kesepakatan personal dari kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan)
2. Pernyataan resmi perjanjian tersebut dan eksistensinya diakui oleh hukum
3. Kemampuan natural dan legal dari kedua pihak (*habilitas*)

Dalam perspektif yuridis, perkawinan atau persekutuan seluruh hidup (*totius vitae consortium*) merupakan objek formal (*formal object*) dari kesepakatan perkawinan dan individu-individu dari pasangan yang membentuk kesepakatan adalah objek materialnya (*material object*). Menurut Mendoça, “objek kesepakatan ini merupakan norma substantif yang menunjukkan hakikat dan unsur-unsur hakiki perkawinan”.²⁹



de Markus Suma, *Op. Cit.*, hlm. 14
hlm. 15.

Aspek insani perkawinan menuntut subjek yang membentuk perkawinan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berdasarkan hukum kodrat, hakikat perkawinan adalah persekutuan dua orang yang berbeda jenis kelamin. Inilah ciri heteroseksual perkawinan. Tidak ada perkawinan yang tidak heteroseksual karena generasi baru atau keturunan yang meneruskan sejarah hidup umat manusia berasal dari kerja sama seksual suami istri atau cinta kasih yang subur dari laki-laki dan seorang perempuan.³⁰

Dari perkawinan sah, timbullah suatu ikatan perkawinan (*vinculum matrimonii*) yang kodratnya bersifat tetap dan eksklusif (kan. 1134). Ikatan dan relasi ini berlangsung seumur hidup (*permanent*) dan dinyatakan saat mengucapkan janji perkawinan, “saat untung maupun malang, di waktu sakit maupun sehat. Karena objek kesepakatan perkawinan tersebut adalah persekutuan seluruh hidup, maka pasutri menghayati persekutuan itu, baik dalam suka maupun duka, di waktu sehat atau sakit, ketika mendapat keuntungan atau kemalangan, ketika harus menanggung kerugian atau musibah dst.³¹

d. Ciri-Ciri Hakiki Perkawinan

1) Monogam

Konsep monogam (*unitas*) sangat erat terkait dengan sifat eksklusif ikatan perkawinan; hanya satu istri dan hanya ada ada suami. Seorang laki-



hlm. 17.

laki hanya memperistri seorang perempuan dan sebaliknya.³² Hal ini digarisbawahi oleh makna yang termuat dalam etimologi monogami yang berasal dari Bahasa Latin *monogama* dengan akar Bahasa Yunani yaitu *monos* (satu, sendiri atau single) dan *gamos* (perkawinan). Secara literal, ini berarti hanya ada satu perkawinan sehingga monogami menunjuk pada relasi suami istri sebagai satu pasangan yang tetap dan eksklusif sebagaimana diatur dalam Kan. 1134.³³

Makna terminologi eksklusif tersebut sangat mendalam karena seksualitas manusia tidak hanya menyangkut urusan organ genital, melainkan menyentuh kedalaman pribadi, yakni inti terdalam kepribadian manusia. Kesatuan hati dan kehendak dan perasaan dalam relasi personal yang intens pikiran, kesatuan dan unik mendapat ekspresi terdalamnya melalui menjadi satu daging. Oleh karena itu, ekspresi kasih yang paling dalam dan paling luhur terungkap melalui hubungan seksual, yang hanya mendapat tempat dalam relasi suami istri.³⁴

Maka menjadi jelas bahwa sifat monogam perkawinan dengan tegas menolak bentuk poligami (relasi dengan lebih dari satu pasangan), baik poligini (satu suami mempunyai lebih dari satu istri) maupun poliandri (satu istri mempunyai lebih dari satu suami). Kan 1101 sangat jelas dan tegas mengatur dan melindungi sifat monogam perkawinan katolik demi martabat luhur, kesucian dan keutuhan perkawinan. Secara yuridis, penolakan atau



eksklusi terhadap ciri hakiki perkawinan ini pada saat pemberian kesepakatan perkawinan (*matrimonium in fieri*), dengan tindakan positif kehendak oleh salah satu atau kedua pihak, menyebabkan perkawinan tidak sah.³⁵

2) Sifat Tak Dapat Diputuskan

Ajaran tak dapat diputuskan (*indissolubilitas*) ini secara langsung menentang perceraian. Oleh karena itu tidak ada perceraian dalam kamus gereja katolik. Demikian pula perceraian sipil tidak dapat memutus ikatan perkawinan dan seseorang yang bercerai secara sipil tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah ketika pasangannya yang pertama masih hidup. Artinya perkawinan katolik dilindungi kepastian, eksistensi dan juga stabilitasnya, bukan oleh hukum kanonik namun juga oleh hukum ilahi. Matius 19:6 menyebutkan Yesus bersabda “apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”.³⁶

Sekali mengucapkan janji perkawinan di hadapan Allah dan gereja, suami istri berjanji untuk setia sampai akhir menutup mata. Ungkapan yang bernuansa romantik ini menemukan rumusan yuridis dalam hukum kanonik: *indissolubilitas* perkawinan katolik yang tertuang dalam Kan 1141. Sekali ikatan perkawinan itu dinyatakan sah oleh seorang laki-laki katolik dan seorang perempuan katolik dan diteguhkan oleh pejabat gereja yang berwenang lalu disempurnakan oleh persetujuan secara manusiawi (*in*



hlm. 20

humano modo), maka perkawinan itu *ratum et consummatum*, tak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun kecuali kematian. Inilah yang dikenal dalam tradisi kanonik sebagai *indissolubilitas* absolut, baik secara intrinsik (tak dapat diputuskan oleh kehendak kedua atau salah satu pasutri) maupun secara ekstrinsik (oleh intervensi otoritas gereja yang berwenang atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum). Karena itu, Santo Thomas Aquinas menegaskan dalam ajarannya, “dari kenyataan bahwa pasangan suami istri menyerahkan diri satu sama lain secara tetap melalui tindakan perkawinan maka mereka tidak dapat dipisahkan dan karenanya perkawinan tidak pernah ditemukan tanpa *indissolubilitas*.³⁷

Meskipun demikian, Gereja tetap mengakui adanya pemutusan ikatan perkawinan, baik secara natural yakni melalui kematian salah satu pasangan maupun secara yuridis melalui intervensi otoritas gerejawi yang berwenang atau demi hukum (*ipso iure*). Oleh karena itu sebelum *ratum et consummatum*, ada tiga jenis perkawinan yang dapat diputus (in favorem fidei) yakni: ³⁸

- 1) *privilegi paulinum* (Kan. 1143-1147), yaitu perkawinan non-sakramental dimana salah satunya kemudian dibaptis
- 2) *privilegi pianum* (Kan.1148), yaitu perkawinan non-sakramental dalam kasus poligami (poligini atau poliandri), non-baptis menerima sakramen



hlm. 21

baptis tetapi berat baginya untuk hidup bersama dengan istri/suami pertama

- 3) *privilegi gregorianum* (Kan.1149), yaitu perkawinan non sakramental dalam situasi penahanan atau penganiayaan dimana salah satu pihak dibaptis atau kedua belah pihak menerima sakramen baptis namun tidak terjadi hubungan seksual setelah pembaptisan

e. Tujuan Perkawinan

1) Kesejahteraan Suami-Istri

Gereja menempatkan secara harmonis dan holistik tujuan perkawinan dengan aspek personal perkawinan. Melalui dan dalam perkawinan, suami istri saling menerima dan memberikan diri untuk seumur hidup demi kesejahteraan mereka berdua (*ordo caritatis*) dan juga kesejahteraan lahir batin anak-anak (*ordo procreationis*) yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Doktrin inilah yang diterjemahkan dalam bahasa yuridis kanon 1055, §1 dengan frasa ini "*ad bonum coniugum*" (kebaikan suami istri).³⁹

2) Kelahiran dan Pendidikan Anak

Selain demi kesejahteraan suami istri, perkawinan juga terbuka pada hadirnya keturunan dan pendidikan anak (*ad bonum prolis*). Dalam tujuan inilah tampak bahwa suami istri merupakan *co-creator* bersama dengan Allah Sang Pencipta. Pasutri juga bertanggung jawab atas pemeliharaan



hlm. 23

dan pendidikan holistik (moral, sosial, mental dan spiritual) anak-anak yang dipercayakan Tuhan (kan. 1135).⁴⁰

f. Keabsahan Perkawinan

Ada 3 (tiga) pilar yang menentukan sahnya perkawinan katolik yaitu:⁴¹

1. *Materia sacramenti* (pihak laki-laki dan perempuan bebas dari halangan perkawinan);
2. *Forma sacramenti* (kesepakatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang benar: bebas sungguh-sungguh dan penuh)
3. *Forma canonica/forma publica* (tata cara perkawinan di hadapan pastor dan dua orang saksi)

g. Halangan yang Menggagalkan Perkawinan

Dalam perspektif hukum kanonik, mampu secara natural dan legal berarti bahwa kedua belah pihak (calon pasutri) bebas dari 12 halangan yang menggagalkan perkawinan. Kan 1073 menetapkan bahwa halangan menggagalkan perkawinan (*impedimentum dirimens*) membuat seseorang tidak mampu melangsungkan perkawinan secara sah. Adapun 12 halangan yang menggagalkan perkawinan adalah:

1. Halangan Umur. Kanon 1083 mengatur bahwa laki-laki sebelum berumur genap enam belas tahun, dan perempuan belum berumur genap empat belas tahun, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah



hlm. 24
hlm. 6

2. Halangan impotensi
3. Halangan ikatan perkawinan sebelumnya yang diatur dalam kanon 1085
4. Halangan beda agama yang diatur dalam kanon 1086
5. Halangan tahbisan yang diatur dalam kanon 1087
6. Halangan kaul kekal publik kemurnian dalam tarekat religius yang diatur dalam kanon 1088
7. Halangan penculikan yang diatur dalam kanon 1089
8. Halangan kejahatan yang diatur dalam kanon 1090
9. Halangan hubungan darah yang diatur dalam kanon 1091
10. Halangan hubungan kesemendaan yang diatur dalam kanon 1092
11. Halangan kelayakan publik yang diatur dalam kanon 1093
12. Halangan adopsi yang diatur dalam kanon 1094

h. Forma Kanonik

Sebagai sebuah tindakan yuridis, kesepakatan perkawinan harus dilakukan secara publik dan di hadapan otoritas gerejawi yang berwenang. Oleh karena itu, mengutip pemikiran Rafael Navarro Valls, ada tiga alasan pokok yang membuat forma kanonik menjadi salah satu unsur penentu sahnyanya perkawinan, yakni:⁴²

1. Membuat perkawinan diketahui secara publik (di hadapan pejabat gereja) dalam komunitas gerejawi

engklarifikasi eksistensi kesepakatan yang telah diberikan



hlm. 137

3. Melindungi unsur-unsur pokok perkawinan kanonik

Adapun tujuan dari penerapan forma kanonik adalah untuk melawan dan melumpuhkan praktik perkawinan klandestin.⁴³ Hukum kanonik 1983 mewajibkan penggunaan forma kanonik demi sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam kanon 1108. Perkawinan dipandang telah dilangsungkan menurut forma kanonik jika kedua belah pihak (calon suami istri) hadir secara personal atau melalui perantara khusus yang diberikan mandat khusus melangsungkan perkawinan:

1. di hadapan pejabat gerejawi yang berwenang, yaitu ordinaris wilayah atau pastor paroki atau pastor/diakon yang diberikan delegasi (kan. 1111; *testis qualificatus*)
2. di hadapan dua orang saksi (kan. 1108; kan 1116; *testes communes*)⁴⁴

B. Tinjauan Tentang Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional

1. Pengertian Perceraian

Menurut KBBI, perceraian berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata bercerai itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁴⁵



hlm. 142
hlm. 145
ammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm 15

R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin juga menjelaskan bahwa perceraian berkaitan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.⁴⁶ Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁴⁷

2. Asas Hukum Perceraian

Berangkat dari asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab di atas, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut:⁴⁸

a. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan perkawinan itu, maka suami istri perlu saling membantu



ojo Prawiroharmidjojo dan Azis Saefuddin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni, hlm. 109.

-1. Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka 1, hlm. 53.

hammad Syaifuddin, *Op. Cit*, hlm. 36.

dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal diwujudkan melalui perkawinan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dalam arti berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya mempersukar perceraian dengan alasan karena:⁴⁹

- a. perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan;
- b. untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;
- c. untuk mengangkat derajat dan martabat isteri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa UU ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan.⁵⁰

b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Perkawinan yang



ul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya . 109
ammad Syaifuddin. *Op. Cit.*, hlm 38

meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.⁵¹

Pengadilan agama dan pengadilan negeri adalah otoritas lembaga peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian. Menurut Titon Slamet Kurnia, otoritas lembaga peradilan menyangkut kekuasaannya memutuskan suatu kasus adalah didasarkan pada asas independensi dan asas imparsialitas peradilan, sehingga sebagai konsekuensinya, atas dasar kedua asas tersebut, maka putusan pengadilan juga bersifat otoritatif. Asas independensi dan asas imparsialitas peradilan berfungsi membangun pola hubungan tertentu antara lembaga peradilan dengan lembaga-lembaga negara lainnya maupun lembaga peradilan dengan pencari keadilan (pihak dalam kasus) serta menetapkan kerangka yang terukur bagi peradilan dalam menjalankan fungsinya.⁵²

Putusan pengadilan negeri merupakan sarana paling efektif untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai subsistem hukum perkawinan, karena putusan pengadilan merupakan hasil formulasi kaidah hukum. Dalam memutuskan kasus perceraian, hakim di pengadilan harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi putusannya.



hlm. 39

n Slamet Kurnia, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Im. 77

c. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum yang dibangun oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan di lain pihak.⁵³

Lebih lanjut, Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasi kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.⁵⁴

Terkait dengan keperluan hukum mengurus dan melindungi kepentingan manusia sebagaimana dijelaskan Fitzgerald, relevan dikemukakan esensi makna perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam rangka hubungan manusia lain.⁵⁵



Fitzgerald. 1996. *Salmon on Jurisprudence*. London: Sweet & Mazwell. London, i Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53 hlm. 59
ikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: m. 9

Jaminan perlindungan hukum dalam proses perceraian diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat dan Pasal 31 ayat (2) yang menegaskan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁵⁶ Pasangan suami-istri yang sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, dilindungi kepentingannya dengan memberikan hak kepada suami atau istri untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengajukan gugatan/memohon perceraian ke pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut, diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami baik selama maupun setelah proses perceraian.

3. Sumber Hukum Perceraian

a. Sumber Material Hukum Perceraian

1) Faktor Ideal : Pancasila sebagai Cita Hukum dan Norma Fundamental Negara

Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah sumber dari segala sumber hukum negara, yang menurut penjelasan pasalnya materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Cita hukum Pancasila

an secara tegas dalam konsiderans Undang-Undang Perkawinan



_____ ammad Syaifuddin, hlm. 37

yang memuat pernyataan bahwa sesuai falsafah Pancasila untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

2) Faktor Kemasyarakatan : Kebutuhan Hukum dan Keyakinan tentang Agama dan Kesusilaan dalam Masyarakat

Menurut Dedi Soemardi, pembentukan undang-undang harus betul-betul menaruh perhatian semaksimal mungkin terhadap keyakinan tentang agama dan kesusilaan dalam masyarakat, karena hukum yang berlaku akan menghadapi bahaya kehancuran jikalau hukum tersebut hanya mengandung nilai-nilai teoritis saja, tetapi tidak dengan keyakinan agama dan tata susila yang dianut oleh masyarakat.⁵⁷ Salah satu substansi hukum perceraian yang dipengaruhi oleh hukum agama adalah isi Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan pasal ini, hukum agama dapat berlaku bagi suami dan istri yang memutuskan hubungan perkawinan perceraian dan menuntut pelaksanaan hak bersama yang diperoleh dalam perkawinan.

b. Sumber Hukum Formal

1) Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia saat ini memiliki Undang-Undang Perkawinan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang disahkan tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara



Soemardi, 1986, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, Bandung: Alumni, hlm. 9

efektif tanggal 1 Oktober 1975. Kemudian Undang-Undang ini diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Adapun ketentuan yang diubah ialah Pasal 7 terkait usia sebagai syarat melangsungkan perkawinan.

Sistematika Undang-Undang Perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal yang memuat ketentuan-ketentuan normatif, sebagai berikut:

1. Dasar perkawinan
2. Syarat-syarat perkawinan
3. Pencegahan perkawinan
4. Batalnya perkawinan
5. Perjanjian perkawinan
6. Hak dan kewajiban suami istri
7. Harta benda dalam perkawinan
8. Putusnya perkawinan dan akibat hukumnya
9. Kedudukan anak
10. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak
11. Perwalian

Ketentuan normatif khusus perceraian terkandung dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya yang diuraikan dalam beberapa pasal. Karena perceraian berkaitan dengan kedudukan, hak dan



in suami dan istri serta kedudukan, hak dan kewajiban anak, berkaitan pula dengan hak dan kewajiban suami, istri dan anak-

anak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, maka ketentuan-ketentuan normatif dalam bab-bab dan pasal-pasal lainnya juga berlaku secara sistematis.

2) Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi (*Case Law*)

Putusan pengadilan sangat penting karena hakim dengan kewenangannya memiliki apa yang dikonsepsikan oleh Hart sebagai *rule of recognition*, yaitu kaidah yang menempatkan kaidah mana yang di dalam masyarakat hukum tertentu harus dipenuhi.⁵⁸ Memperhatikan putusan pengadilan dan kewenangan hakim yang disebut *rule of recognition* tersebut, Titon Slamet Kurnia menegaskan bahwa sebenarnya pemahaman tentang konsep hukum menjadi lebih bermakna. Hakim mungkin menerapkan kaidah yang oleh umum tidak dipandang sebagai kaidah hukum, tetapi ketika hakim menerapkan kaidah tersebut, maka karena kewenangannya kaidah tersebut menjadi kaidah hukum. Misalnya tentang kemungkinan hakim memberikan penilaian atas suatu perkara berdasarkan pertimbangan tentang kepatutan dan kelayakan (*ex aequo bono*).⁵⁹

Putusan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah sumber terpenting setelah peraturan perundang-undangan sebagaimana terefleksikan dari Pasal 39 ayat (1) yang memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan



1. Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.

1 Slamet Kurnia, *Op. Cit.*, hlm. 49

kedua belah pihak. Tidak ada perceraian, jika tidak ada putusan pengadilan. Sebaliknya tidak ada putusan pengadilan, jika tidak ada perkara perceraian.

3) Hukum Adat yang Bersumber dari Kebiasaan dalam Masyarakat (*Customary Law*)

Subtansi atau isi hukum perceraian juga dipengaruhi oleh hukum adat yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan kemasyarakatan. Sebagai contoh, konsep harta bersama yang menurut Subekti didasarkan pada pola hukum adat.⁶⁰

4. Alasan Hukum Perceraian

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Alasan Perceraian diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;



⁶⁰Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 31

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶¹

5. Proses Hukum Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri

Proses hukum perceraian di pengadilan negeri diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 36 PP No. 9 Tahun 1975 yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁶²

a. Pengajuan Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975, diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman penggugat. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.



⁶¹Antjick Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, ammad Syaifuddin. *Op. Cit.*, hlm. 297-302

b. Penetapan Pengadilan tentang Tindakan Sementara untuk Melindungi Hak Suami, Istri, dan Anak-Anak Selama Berlangsungnya Gugatan Perceraian

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, dapat mengizinkan suami dan istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Berdasarkan penjelasan pasalnya, izin Pengadilan Negeri untuk memperkenalkan suami dan istri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami dan istri itu beserta anak-anaknya.

c. Pengguguran Demi Hukum Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian gugur demi hukum jika suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri mengenai gugatan perceraian itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 PP No. 9 Tahun 1975. Dengan meninggalnya suami atau istri, maka berlaku pula Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa perkawinan putus karena kematian satu di antara dua pihak. Ini berarti bahwa upaya hukum suami atau istri untuk memutuskan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri tidak perlu dilanjutkan lagi, karena perkawinan mereka telah diputuskan langsung oleh Tuhan yang Maha

baik Undang-Undang Perkawinan maupun PP Nomor 9 Tahun 1975



tidak mengatur lebih lanjut akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian suami atau istri tersebut.

d. Pemanggilan Sidang Gugatan Perceraian

Berdasarkan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, setiap kali diadakan sidang Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Bagi Pengadilan Negeri, pemanggilan dilakukan oleh juru sita. Pemanggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, maka pemanggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Pemanggilan tersebut dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Pemanggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

e. Pemeriksaan dan Pendamaian Gugatan Perceraian

Berdasarkan Pasal 29 PP Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasanya. Jika dalam hal

bertempat kediaman di luar negeri, sidang pemeriksaan gugatan



perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

f. Putusan Pengadilan tentang Gugatan Perceraian

Berdasarkan Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Negeri. Selanjutnya, putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975.

6. Akibat-Akibat Hukum Perceraian

a. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu. Akan tetapi pembiayaan akan kehidupan anak itu termasuk biaya pendidikannya adalah tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu. Kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh berpindah pada bapak.⁶³

Hak anak-anak yang dilindungi oleh Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan dijelaskan secara lebih mendalam oleh Sudarsono. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayah,



Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang No.1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 126

besarnya nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikan ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan kepada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disimpangi apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁶⁴

b. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak dan Kewajiban Bekas Suami/Istri

Akibat hukum perceraian terhadap hak dan kewajiban mantan suami/istri berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan ialah pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

ya 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang



arsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineke Cipta, hlm. 188

janda tersebut dalam keadaan hamil maka tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.⁶⁵

c. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, akibat hukum perceraian terhadap harta Bersama diatur harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan kepada para pihak (bekas suami dan bekas istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan menurut Hilman Hadikusuma, hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁶⁶

Menurut Sudarsono, Pasal 37 ini merupakan suatu kontradiksi dalam struktur hukum perkawinan nasional. Oleh karena itu, penjelasan atas Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan sekali-kali tidak berguna dengan adanya Pasal 37. Seharusnya aturan Pasal 37 diubah menjadi: "jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami istri".⁶⁷

Pendapat Sudarsono tersebut, selaras dengan pendapat Prawirohamidjojo Soetopo yang menyimpulkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yaitu mengenai harta bawaan status



hammad Syaifuddin. *Op. Cit.*, hlm 400
an Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,
lat dan Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, hlm. 176.
id. Idris Ramulyo, 1999, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-
omor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm.

hukumnya sudah jelas, yakni kembali pada masing-masing. Sedangkan mengenai harta bersama, oleh karena kedudukan suami dan istri seimbang, maka tiada lain harta benda bersama tersebut harus dibagi dua, separuh untuk bekas istri dan separuh lainnya untuk bekas suami.⁶⁸

Harta bersama dijelaskan oleh Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama dibagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian). Sebaliknya, harta bawaan adalah harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah, hadiah dan harta waris tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Artinya harta-harta ini tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian.⁶⁹ Lebih lanjut, Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut.

1. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan pengajuan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam “petitum” (tuntutan).



awirohamidjojo Soetopo, 2002, Pluralisme dalam Perundang-Undangan di Indonesia, Surabaya: Pers Universitas Airlangga, hlm. 147 hlm. 427

2. Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal “termohon”.

C. Landasan Teori

1. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Proses Hukum Perceraian

Eksistensi pengadilan negeri diatur dalam UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. No. 49 Tahun 2009).⁷⁰

Kedudukan pengadilan negeri dapat dijelaskan dengan merujuk konsiderans “menimbang” UU No. 2 Tahun 1986 yang memuat penegasan bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin

ian kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk



hlm. 289

menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.⁷¹ Upaya negara guna memberikan keadilan dan menegakkan hukum ini terwujud melalui peradilan umum. Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009, peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.⁷²

Pengadilan negeri adalah lembaga peradilan umum yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah ibukota kabupaten/kota. Berbicara mengenai kewenangan pengadilan negeri, kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.⁷³ Kewenangan mengadili, dapat juga disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.⁷⁴



hlm. 290

udi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia,

Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata, Cetakan Ke-2*. Jakarta: Sinar
lm. 179.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁷⁵ Pasal 12 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa hakim pengadilan negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.⁷⁶

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka lepas dari pengaruh badan negara yang lain, atau pemerintah, atau dari pihak manapun yang akan mempengaruhi dalam melaksanakan wewenangnya. Segala bentuk campur tangan, baik langsung atau tidak langsung terhadap kekuasaan kehakiman dilarang.⁷⁷

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian. Kewenangan pengadilan negeri dalam proses hukum perceraian adalah bentuk perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konsiderans “menimbang”



Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 283.
Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 291
Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*. Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, hlm. 44.

dalam UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam proses hukum perceraian dituntut untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian, hakim harus bebas dan merdeka dari campur tangan badan negara lain.

2. Kewenangan Pengadilan Gereja Dalam Pernyataan Tidak Sahnya Perkawinan (Anulasi)

Di dalam Gereja Katolik tidak mengenal istilah perceraian. Gereja Katolik menghidupi proses anulasi. Kata anulasi berasal dari istilah Latin *ad* (ke, menuju) dan *nullum* (hampa). Secara etimologis kata anulasi berarti membuatnya hampa, kosong. Konteks gereja katolik menjelaskan bahwa anulasi adalah sebuah deklarasi atau pernyataan resmi gereja yang menunjukkan bahwa sebuah perkawinan tidak sah sejak awal mula. Pernyataan deklarasi nulitas ini membuat pasangan laki-laki dan perempuan yang *de facto* pernah tinggal bersama sebagai suami istri dinyatakan tidak pernah ada secara *de jure*.⁷⁸ Kebersamaan mereka tidak diakui sebagai perkawinan sah di mata hukum Gereja Katolik. Perkawinan mereka tergolong perkawinan yang semu atau palsu.

Anulasi adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh pengadilan gerejawi. Anulasi memandang sejak dimulainya relasi antara suami istri (*in fieri*). Titik berangkat anulasi bukan pada realitas suami istri saat ini, melainkan relasi awal dari pasangan tersebut hingga menjalani kehidupan



atur Raharso, 2014, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, Malang: n. 113

rumah tangga. Anulasi bertujuan untuk menjaga nilai keluhuran perkawinan yang satu dan tak terpisahkan.⁷⁹ Penyelidikan anulasi perkawinan didasari pada laporan yang terjadi sejak awal perkenalan hingga pesta pernikahan. Konsep semacam ini berbeda dengan perceraian yang melihat di akhir perjalanan perkawinan.

Anulasi bisa diajukan jika ada indikasi tidak sahnya suatu perkawinan. Ada tiga hal penting yang menyangkut keabsahan suatu perkawinan, yaitu:

1. *Impedimentum Matrimonii*, yakni adanya halangan nikah yang membuat cacat validitas perkawinan (Kan. 1083- 1094);
2. *Defectus Consensus*, yakni adanya kegagalan dalam kesepakatan nikah (Kan. 1095-1107); dan
3. *Defectus Forme*, yakni adanya cacat dalam proses tata peneguhan perkawinan katolik (Kan. 1108-1123).⁸⁰

Jika ikatan perkawinan sebelumnya tidak sah dari semula (*ab initio*), nulitasnya dapat dinyatakan oleh putusan pengadilan gerejawi atau oleh Uskup Diosesan melalui proses peradilan sebagaimana diatur dalam kanon 1671-1691. Salah satu atau kedua pihak (kan. 1674, §1, 1°), baptis atau non-baptis (*DC* art. 3, §2), mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada tribunal gerejawi yang berwenang (kan. 1972).⁸¹



sius Anang Setia Darmanto, *Anulasi Perkawinan Dalam Motu Proprio Mitis Iudex Iesus Dari Paus Fransiskus Dan Relevansinya Bagi Perkawinan Katolik*, Malang: Linggi Filsafat Teologi Widya Sasana
Tjatur Raharso dan Yustinus, 2018, *Metodologi Riset Studi Filsafat Teologi*, Ioma, hlm. 369.
de Markus Suma, *Op. Cit.*, Hlm. 43

Pihak tribunal gereja atau pengadilan gerejawi yang kompeten akan menentukan untuk menerima atau menolak gugatan tersebut. Pengadilan gereja merupakan suatu lembaga peradilan di dalam Gereja Katolik yang berwenang menangani perkara dalam Gereja dimana pembentukan dan pelaksanaannya diatur oleh Hukum Gereja Katolik.⁸² Kewenangan atau kompetensi yuridis dari pengadilan gerejawi didasarkan pada salah satu dari tiga dasar sebagaimana diatur dalam kanon 1972: 1) pengadilan tempat perkawinan dirayakan; 2) pengadilan tempat satu atau kedua pihak memiliki domisili atau kuasi-domisili; dan 3) pengadilan tempat *de facto* sebagian besar bukti dapat dikumpulkan.⁸³

Jika permohonan gugatan (*libellus*: surat gugat) diterima oleh pengadilan, prosesnya akan ditentukan oleh vikaris yudisial apakah perkara itu akan ditangani melalui proses biasa atau pendek (*processus brevior*) (kan. 1676,§2) atau proses dokumental (kan. 1688). Vikaris yudisial adalah seorang petugas keuskupan yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus-kasus di pengadilan gerejawi.⁸⁴ Kewenangan vikaris yudisial dalam proses anulasi diatur dalam Kan. 1420 yang menyebutkan bahwa uskup diosesan manapun wajib mengangkat seorang vikaris yudisial atau ofisial dengan kuasa jabatan untuk mengadili di pengadilan gereja. Uskup juga mengangkat dan memberikan kewenangan kepada hakim pengadilan



Sim, 2021, *Peran Pengadilan Gereja dalam Membuat Dekret Penutupan Perkara Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik*, Kupang: Sema Fakultas Filsafats Katolik Widya Mandira.

hlm. 44

<https://keuskupanatambua.org/tribunal-dan-proses-anulasi-annulment/>. Diunggah
pada tanggal 16 Agustus 2023 pada Pukul 08.25

gereja untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan, sebagaimana (Kan. 1421). Hakim gerejawi atau hakim pengadilan gereja adalah orang gerejawi yang memiliki yurisdiksi gerejawi.⁸⁵

Putusan tribunal (kan. 1679) akan menyatakan sah atau tidaknya ikatan perkawinan tersebut *ab initio* (sejak semula) dan tentu akan memberikan kepastian atas status bebas (*status liber*) kepada pihak-pihak terkait (kan. 1682, §1) untuk mendapatkan hak-haknya dalam Gereja Katolik, termasuk hak untuk menentukan status kehidupan sebagai anggota Gereja (*bdk.* Kan. 219).⁸⁶

Adanya pernyataan nulitas perkawinan terdahulu harus dibuktikan secara legitim dan pasti. Hal dituntut oleh norma dalam paragraf kedua dari kanon 1085, “Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum nyata secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya.”

Pembuktian melalui dokumen-dokumen otentik sangat penting bagi pelayan atau peneguh perkawinan untuk mendapatkan kepastian moral mengenai pasangan yang melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, berita atau informasi yang tidak pasti, misalnya melalui ujaran “katanya” (*hearsay*) telah diputus atau dinyatakan nulitas perkawinan antara si A dan si B, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengizinkan calon mempelai untuk



https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim_Gereja. Diunggah pada Rabu tanggal 16 Agustus 2017 pukul 08.45.
de Markus Suma, hlm. 49

melangsungkan perkawinan. Di samping itu, sarana kanoniko-pastoral seperti penyelidikan kanonik (kan. 1067; kan. 1070) atau pengumuman tentang rencana perkawinan (kan. 1067) harus digunakan secara efektif karena “sebelum perkawinan dirayakan, haruslah nyata bahwa tak satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan licit” (kan. 1066), termasuk halangan perkawinan yang timbul dari ikatan perkawinan sebelumnya.⁸⁷

Adapun proses anulasi yaitu :

1. Pemohon (suami atau isteri) melakukan konsultasi masalah perkawinannya dengan pastor paroki. Pastor paroki/pastor pembantu/advocate/pendamping atau katekis yang menjadi pendamping pemohon menghubungi Tribunal dengan membuat surat rekomendasi yang akan dibawa oleh pemohon ke Tribunal. Pemohon harus membawa surat permandian, sertifikat nikah, dan KTP.
2. Pemohon bertemu dengan Vikaris Judisial, dan atau Hakim Tribunal di Keuskupan. Hakim akan membahas hal-hal yang perlu untuk proses selanjutnya.
3. Pemohon harus tahu alamat dari pihak suami atau isteri/sebagai responden supaya Tribunal bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Alamat dari respondent/mantan isteri atau suami sangat penting diberikan kepada Tribunal agar responden bisa hubungi Tribunal sebab tanpa responden mengetahui proses ini,



Hlm. 5

proses anulasi tidak bisa dilanjutkan. Pemohon juga harus menyertakan nomor HP-nya dan nomor HP responden.

4. Setelah berbicara dengan Vikaris Judicial, pemohon akan menerima formulir Kisah Perkawinan. Kisah Perkawinan ini menjadi bahan acuan bagi pemohon untuk menuliskan riwayat pengenalan, pacaran, persiapan nikah, masa nikah dan perpisahannya dengan responden.
5. Pemohon membawa Kisah Perkawinannya ke Tribunal. Vikaris Judicial memeriksanya, bila menemukan alasan-alasan yang cukup dalam kisah itu, pemohon akan diberi formulir Permohonan dan Libellus. Pemohon harus menuliskan alasan atau gugatan untuk pembatalan perkawinannya menurut hukum Kanonik, sesuai hal-hal pokok yang ada dalam Kisah Perkawinannya.
6. Vikaris Judicial menerbitkan Dekrit Penerimaan Libellus, juga Dekrit Pengangkatan Hakim, dan Defensor vinculi untuk kasus ini dan memberikan nomor protokol untuk perkaranya.
7. Hakim yang menangani kasus ini menulis surat pemberitahuan (Citation) kepada responden. Kadang ada kesulitan bahwa responden tidak diketahui alamatnya atau tak mau membalas surat hakim tribunal. Perkara dapat dilanjutkan meskipun responden tak mau bekerja sama dengan pemohon dan tribunal.
8. Tribunal tidak memungut biaya, tapi pemohon harus bersedia eringankan beban finansial Tribunal sesuai keputusan hakim bunal. Uskup dapat menentukan biaya perkara di Tribunal.



9. Lamanya urusan di Tribunal sesuai permintaan Paus yang sekarang harus dalam waktu satu tahun untuk proses Formal biasa dan untuk Proses Singkat/Brevior Processus Coram Episcopo dalam waktu 4 bulan, atau lebih singkat. Banyak perkara anulasi di Tribunal memakan waktu lama karena kadang alamat responden tak diketahui dan para saksi terlambat merespons permintaan dari Tribunal. Kadang responden mau mempersulit pemohon dengan mengulur-ulur waktu untuk menjawab pertanyaan dari Tribunal.
10. Pemohon harus tahu akar persoalan/masalah yang sudah ada sejak pasangan itu berpacaran dan kemudian menikah di gereja, dan masalah itu berlanjut selama masa perkawinan itu. Pemohon harus dibantu oleh advocate/pendampingnya untuk memahami alasan-alasan yang tepat untuk Libellus-nya.⁸⁸

Adanya pernyataan nulitas perkawinan memberikan akibat terhadap perkawinan sebelumnya. Menurut Hukum Kanonik, akibat hukum yang dapat ditimbulkan daripembatalan perkawinan adalah:

1. Bahwa perkawinan antara kedua mempelai dianggap tidak pernah terjadi karena perkawinan yang diciptakan antara mereka memiliki cacat secara hukum sebagaimana sudah dijelaskan di atas, yakni cacat pada tata peneguhan, cacat kesepakatan, dan cacat karena halangan yang menggagalkan.



<ps://keuskupanatambua.org/tribunal-dan-proses-anulasi-annulment/> diunggah
jgu tanggal 13 Oktober 2024, pukul 09.00 WITA.

2. Bahwa anak-anak yang sudah dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan harus tetap diperhatikan dan dihidupi oleh kedua belah pihak karena anak adalah anugerah dari Tuhan dan tidak memiliki sangkut paut dengan persoalan yang dialami oleh pasangan suami-istri (Kanon 1154).
3. Bahwa pihak-pihak yang telah dibatalkan perkawinannya ini sudah bisa melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Hal ini perlu dimengerti bahwa pembatalan pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak pernah terjadi perkawinan antara pasangan yang telah dibatalkan perkawinannya itu sehingga jika terjadi perkawinan sesudah pembatalan ini, perkawinan ini bukan merupakan perkawinan kedua, tetapi tetap perkawinan pertama.⁸⁹

Eksistensi Gereja Katolik di dunia sangatlah kompleks. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fakta bahwa Gereja Katolik yang berpusat di Vatikan dalam praktiknya tidak hanya mengurus dirinya sendiri tetapi juga mengurus relasinya dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan negara lain. Dalam relasinya dengan negara lain, Vatikan menjalin perjanjian yang bertujuan untuk menjaga kepentingan Gereja sekaligus mencapai kebaikan bersama.



Richard I. M. Supit, 2015, *Pembatalan Nikah Menurut Hukum Kanonik Dalam Rangka Dengan Sistem Perundang – Undangan Di Indonesia*, Manado: *Lex e-journal* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Gereja Katolik secara khusus memberi perhatian mengenai perjanjian melalui Kitab Hukum Kanonik kanon III tentang norma hukum. Kanon III dalam KHK berbicara soal perjanjian yang dibuat antara Vatikan dengan negara atau organisasi lainnya. Kanon III ini berbicara keterkaitan antara KHK dengan konkordat.

Konkordat adalah suatu perjanjian tentang masalah keagamaan antara Takhta Suci Gereja Katolik Roma dengan suatu negara berdaulat. Perjanjian ini umumnya berupa pengakuan dan *privilege* (hak istimewa) gereja di suatu negara tertentu.⁹⁰

Dapat dikatakan bahwa konkordat adalah perjanjian bilateral antara otoritas Gerejawi dengan otoritas sipil. Keberadaan konkordat dalam Gereja Katolik adalah sebuah hal yang unik. Konkordat muncul dari perkembangan Gereja Katolik di barat dimana kepausan diakui sebagai otoritas tertinggi Gereja Katolik di dunia.⁹¹ Keotoritasan paus itu melampaui batas-batas politik, nasional dan budaya. Hal tersebut membuat kepausan sebagai otoritas tertinggi harus menjangkau juga banyak komunitas Gereja Katolik yang tersebar diseluruh penjuru dunia. Di lain sisi setiap negara memiliki aturan hukumnya sendiri-sendiri sehingga untuk menjalin keberlangsungan hidup umat beragamanya, kepausan harus membuat konkordat dengan suatu negara.⁹²



<https://id.wikipedia.org/wiki/Konkordat>
Masius Yubileum Agung, *KHK dan Perjanjian Internasional*, "Peranan Kanon 3 Perjanjian Internasional".

Ada beberapa hak Gereja Katolik yang wajib berlaku bagi semua komunitas katolik di dunia, salah satunya ialah hal untuk menetapkan aturan perkawinan bagi umatnya (kan. 1055 §2 dan 1059) dan hak untuk mengadili sendiri kasus gerejani (kan. 1044). Semua hak tersebut bersifat mengikat. Sehingga dengan demikian wajib dipatuhi tidak hanya oleh komunitas katolik di berbagai negara tetapi juga oleh pemerintah sipil di semua negara yang memiliki komunitas katolik.⁹³ Hingga saat ini di Indonesia belum ada konkordat atau perjanjian antara negara Indonesia dan Gereja Katolik.

3. Teori Ketaatan Terhadap Hukum

a. Ketaatan Terhadap Hukum Berdasarkan Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan dalam bahasa Latin *supremus*, bahasa Inggrisnya *sovereignty*, bahasa Italiannya disebut *sovranita* yang berarti tertinggi. Kedaulatan dalam bahasa Arab *daulah*, daulat yang artinya kekuasaan. Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik.⁹⁴ Jean Bodin mengartikan kedaulatan sebagai wewenang tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh hukum. Wewenang ini ada pada penguasa (pemerintahan negara) yang mengatasi seluruh warganya dan orang-orang lain yang juga berada di dalam lingkup wilayahnya.

Kedaulatan menurut Jean Bodin mempunyai 3 (tiga) sifat pokok yaitu:



⁹⁴ y Asshidiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT nu Populer, hlm. 158.

1. *Absolute* atau absolut, artinya kedaulatan tersebut tidak ada terbatas, sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap.
2. *Indivisible* atau tidak terbagi, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi dan hanya satusatunya kekuasaan yang tertinggi.
3. *Permanent* atau abadi. Permanen artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara itu masih berdiri.⁹⁵

Salah satu tokoh dari paham kedaulatan negara adalah George Jellinek. Menurut Jellinek, hukum adalah penjelmaan kehendak negara, jadi hukum diciptakan oleh negara, dengan demikian satu-satunya sumber hukum adalah negara. Asal mula teori kedaulatan negara ini, disebabkan ketidaksetujuan pada teori kedaulatan rakyat (atau perjanjian masyarakat) yang berasumsi bahwa kekuasaan hukum itu tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Teori kedaulatan negara berpandangan bahwa asal mula hukum lahir dari kehendak negara (*staatwill*). Kekuatan mengikatnya hukum berdasarkan pada kehendak negara. Ketaatan terhadap hukum bukan karena negara menghendaknya, melainkan karena ia merasa harus menaatinya sebagai perintah negara. Hukum berasal dari kehendak negara, sehingga keabsahan suatu norma hukum karena hukum itu berasal dari pihak yang berwenang dalam negara.⁹⁶



Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, 2007, *Buku Ajar Ilmu Negara*, Depok: Badan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 85.
Insyah, 2021, *Kajian Ilmu Hukum Revisi Pertama*. Yogyakarta: Mirra Buana n. 318.

Kedaulatan atau *sovereignty* merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Menurut George Jellinek, teori kedaulatan negara merupakan suatu kekuasaan tertinggi ada pada Negara yang terdapat pada pemimpin negara. Pasal 1 Konvensi Montevideo pada tanggal 27 Desember 1933 terkait Hak-hak dan Kewajiban suatu negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi pembentukan negara yaitu *capacity to enter into relations with other states*.⁹⁷ Sesuai konsep dalam hukum internasional, ada tiga aspek kedaulatan yaitu:

1. Aspek ekstern kedaulatan merupakan hak bagi suatu bangsa yang secara bebas untuk menentukan hubungannya dengan negara lain tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari negara lain.
2. Aspek intern kedaulatan yaitu wewenang atau hak eksklusif bagi suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerjanya beserta hak untuk membuat undang-undang.
3. Aspek teritorial merupakan kekuasaan penuh dan eksklusifitas yang dimiliki oleh suatu Negara diatas individu-individu dan benda-benda yang ada di wilayahnya.⁹⁸

Sejalan dengan pemikiran George Jellinek yang menyebutkan bahwa hukum diciptakan oleh negara, dengan demikian satu-satunya sumber hukum adalah negara. Undang-Undang Perkawinan disusun oleh lembaga legislatif sebagai lembaga negara yang berwenang membuat peraturan



//repository.ub.ac.id/id/eprint/9799/2/BAB%20II.pdf diunduh pada Sabtu, 17 Juni
ul 09.20.

perundang-undangan. Undang-Undang Perkawinan ini menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan masalah perkawinan di Indonesia.

Berbicara mengenai kedaulatan dalam konsep hukum internasional maka secara intern atau internal, Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki wewenang atau hak eksklusif untuk menyusun peraturan perundang-undangan bagi warga negaranya dalam menyelesaikan masalah perkawinan di negara Indonesia. Kewenangan negara Indonesia ini terwujud dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan. Melalui Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menunjuk pengadilan negeri sebagai lembaga yang bewenang menceraikan pasangan suami-isteri.

Kedaulatan Negara Indonesia dalam menciptakan dan melaksanakan Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif, Negara Indonesia bebas dari intervensi negara lain dan warga negara Indonesia pun taat kepada pengadilan sebagai lembaga yudikatif negara.

b. Ketaatan Terhadap Hukum Menurut Ajaran Positivisme Hukum

Positivisme hukum (aliran hukum positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain selain perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Bahkan, bagian dari aliran hukum positif yang dikenal dengan nama legisme berpendapat lebih tegas bahwa hukum



itu identik dengan undang-undang.⁹⁹ Positivisme Hukum dapat dibedakan dalam dua corak aliran yaitu aliran hukum positif analitis (*analytical jurisprudence*) dan aliran hukum murni (*reine rechtslehre*).

1) Aliran Hukum Positif Analitis : John Austin (1790-1859)

Hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum sendiri, menurut Austin, terletak pada unsur "perintah" itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup.

Lebih jauh Austin menjelaskan, pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya.¹⁰⁰

2) Aliran Hukum Murni : Hans Kelsen (1881-1973)

Menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir nonyuridis, seperti unsur-unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni (*reine rechtlehre*).¹⁰¹ Teori ini mengkonsentrasikan diri pada hukum semata-mata dan berusaha melepaskan ilmu pengetahuan hukum dari campur tangan ilmu pengetahuan asing seperti psikologi dan etika. Kelsen memisahkan pengertian hukum dari segala unsur yang berperan dalam pembentukan



⁹⁹ i Darmodiharjo, 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Utama, hlm. 112.
¹⁰⁰ , hlm. 113.
¹⁰¹ , hlm. 114.

hukum seperti unsur-unsur psikologi, sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika. Semua unsur ini termasuk 'ide hukum' atau 'isi hukum'. Isi hukum tidak pernah lepas dari unsur politik, psikis, sosial budaya, dan lain-lain. Bukan demikian halnya dengan pengertian hukum. Pengertian hukum menyatakan hukum dalam arti formalnya, yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis.¹⁰²

Hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan isi (*materia*). Keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.¹⁰³ Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah "bagaimana hukum itu seharusnya" (*what the law ought to be*), tetapi "apa hukumnya" (*what the law is*).¹⁰⁴

Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. Menurutnya, pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat metayuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Singkatnya, bagi Hans Kelsen,



era Astomo, *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum dengan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*, Semarang: Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. jii Darmodiharjo, hlm. 114.

norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat, apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah. Pendapat Hans Kelsen ini mengindikasikan pikirannya bahwa positivisme hukum menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Oleh karena itulah penggalan kata-kata yang sangat terkenal dari Hans Kelsen: hukum ditaati bukan dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa.¹⁰⁵

Dengan menggunakan teori aliran hukum murni oleh Hans Kelsen maka Undang-Undang Perkawinan sebagai perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan, perlu dilepaskan dari campur tangan ilmu pengetahuan asing. Peraturan mengenai perceraian mengikat masyarakat dan telah dikehendaki menjadi hukum dan dituangkan dalam wujud tertulis yaitu Undang-Undang Perkawinan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu lembaga legislatif negara. Undang-undang ini ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena undang-undang tersebut telah ditulis dan disahkan penguasa.

D. Kerangka Berpikir

1. Alur Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka teoretis (*theoretical framework*)

akan gambaran hubungan antara konsep-konsep atau variable-



era Astomo, *Loc. It.*

variabel yang akan diteliti dengan berlandaskan pada teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya.¹⁰⁶ Dengan demikian bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut di atas.

Penelitian ini memiliki 2 variabel. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan terarah. Yang pertama adalah variabel bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai perceraian pasangan katolik yang diangkat di sidang pengadilan negeri.


Adapun yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel utama yaitu: (1) bagaimanakah kewenangan pengadilan negeri dalam perceraian pasangan katolik dan perspektif hukum kanonik dan Undang-Undang Perkawinan Nasional; dan (2) bagaimanakah akibat perceraian terhadap status perkawinan katolik dalam perspektif hukum kanonik dan Undang-Undang Perkawinan Nasional?

Sedangkan yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah kewenangan pengadilan negeri dalam menceraikan pasangan katolik dan kewenangan pengadilan gereja dalam pernyataan tidak sahnya perkawinan pasangan katolik.



¹ Rawls, A, 2006, *Theory of Justice*, London: Oxford University Press, dan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka m. 90.

2. Bagan Kerangka Berpikir



E. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatasi (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif



Yusuf Kadir, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka lepas dari pengaruh badan negara yang lain, atau pemerintah, atau dari pihak

manapun yang akan mempengaruhi dalam melaksanakan wewenangnya.

3. Hakim pengadilan negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
4. Hakim gerejawi atau hakim pengadilan gereja adalah orang gerejawi yang memiliki yurisdiksi gerejawi.
5. Vikaris yudisial adalah seorang petugas keuskupan yang memiliki kekuasaan biasa untuk mengadili kasus-kasus di keuskupan pengadilan gerejawi.
6. Pengadilan negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
7. Pengadilan/tribunal gereja merupakan suatu lembaga peradilan di dalam Gereja Katolik yang berwenang menangani perkara dalam Gereja dimana pembentukan dan pelaksanaannya diatur oleh Hukum Gereja Katolik (Kitab Hukum Kanonik)
8. Perceraian adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri.
9. Anulasi adalah penilaian dari pengadilan gerejawi yang menyatakan bahwa suatu ikatan perkawinan tidak valid atau tidak sah.
10. Konkordat adalah suatu perjanjian tentang masalah keagamaan antara

ita Suci Gereja Katolik Roma dengan suatu negara berdaulat.



Perjanjian ini umumnya berupa pengakuan *privilege* dan (hak istimewa) Gereja di suatu negara tertentu.

